

STATUS PERATURAN:
BERLAKU

BADAN ETIKA DAN HUKUM



**PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Universitas Islam Indonesia sebagai perguruan tinggi Islam, mengemban amanah untuk menyelenggarakan pendidikan guna membentuk manusia menjadi cerdas sekaligus berakhlak mulia;
- b. bahwa Peraturan Universitas Nomor 460/SK-Rek/Rek/X/2001 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan, dan tuntutan penegakan disiplin yang dibutuhkan. Sehingga, perlu diganti peraturan universitas yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Universitas Islam Indonesia tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/IX/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;

Memperhatikan : Rapat Senat Universitas Islam Indonesia tanggal 23 November 2018

**Dengan Persetujuan Bersama,
SENAT UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
dan
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disingkat UII adalah lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf UII.
2. Fakultas adalah fakultas di lingkungan UII yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.
3. Senat adalah Senat Universitas atau Senat Fakultas di lingkungan UII.
4. Rektor adalah Rektor UII.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UII.
6. Pejabat adalah orang yang diangkat untuk menduduki suatu jabatan struktural di lingkungan UII.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan UII yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Badan Wakaf UII atau Surat Keputusan Rektor dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta dakwah Islamiyah.
8. Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia di lingkungan UII yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Badan Wakaf UII atau Surat Keputusan Rektor dengan tugas melaksanakan administrasi dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.
9. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis

- pendidikan tertentu, serta terdaftar di dalam sistem registrasi mahasiswa UII.
10. Lembaga Mahasiswa adalah lembaga mahasiswa yang aktivitasnya di bawah koordinasi Keluarga Mahasiswa UII, atau di bawah koordinasi Bidang Kemahasiswaan tingkat Universitas atau tingkat Fakultas.
 11. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
 12. Disiplin Mahasiswa adalah kesanggupan mahasiswa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan ini yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi sanksi.
 13. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin mahasiswa atau alumni yang melakukan pelanggaran disiplin pada saat masih berstatus sebagai mahasiswa.
 14. Proses belajar mengajar adalah seluruh aktivitas yang diselenggarakan oleh UII baik di dalam maupun di luar lingkungan UII.
 15. Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis yang dimiliki UII.
 16. Berkas perkara adalah semua dokumen yang terkait dengan proses penegakan disiplin mahasiswa.
 17. Busana muslimah adalah busana yang menutup aurat, tidak transparan, dan tidak menunjukkan lekuk tubuh.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa wajib:
 - a. menaati dan mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib yang berlaku di UII;
 - b. memakai busana muslimah bagi mahasiswa muslimah selama berada di lingkungan UII atau selama melaksanakan aktivitas yang terkait dengan atau atas nama UII;
 - c. memakai busana yang sopan dan pantas bagi mahasiswa non-muslimah selama berada di lingkungan UII atau selama melaksanakan aktivitas yang terkait dengan atau atas nama UII;
 - d. memakai busana sopan dan pantas bagi mahasiswa (putra) selama berada di lingkungan kampus UII atau selama melaksanakan aktivitas yang terkait dengan atau atas nama UII;
 - e. menjaga ukhuwah islamiyah baik di dalam maupun di luar kampus;
 - f. menghormati dan menghargai dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus;

- g. menjaga nama baik UII; dan/atau
 - h. menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata tertib berbusana mahasiswa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 3

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan terganggunya kegiatan belajar mengajar atau kegiatan lainnya di lingkungan UII maupun yang diselenggarakan UII;
- b. melakukan kecurangan dalam ujian yang diselenggarakan UII;
- c. melakukan penjiplakan atau plagiasi;
- d. menggunakan aset atau fasilitas milik UII tanpa seizin dari pejabat yang berwenang;
- e. menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya tanpa seizin dari pejabat yang berwenang;
- f. membantu atau memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan pelanggaran disiplin;
- g. mengubah atau memalsukan nilai;
- h. menjadi penghubung, menyuruh, dan/atau mengerjakan ujian atau aktivitas akademik lainnya untuk orang lain secara melawan hukum;
- i. membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau yang dapat dipersamakan dengan itu secara melawan hukum;
- j. memaksa, mengancam, atau menyorok pejabat, dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa UII;
- k. melakukan penghasutan, fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik;
- l. melakukan perjudian;
- m. memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, memproduksi, atau menggunakan minuman keras, narkoba, atau obat-obat terlarang lainnya secara melawan hukum;
- n. melakukan penganiayaan, pencurian, pengrusakan, pemalsuan, penggelapan, atau penipuan;
- o. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup;
- p. mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi atau dokumen elektronik/non-elektronik milik UII secara melawan hukum;
- q. melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, perbuatan asusila, pornografi, pornoaksi, atau yang dapat dipersamakan dengan itu;

- r. menjadi penyedia jasa seks komersial;
- s. melakukan perselingkuhan, perzinaan, hubungan seksual sesama jenis, pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan;
- t. melakukan perdagangan manusia;
- u. melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan;
- v. melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan gagalnya kegiatan belajar mengajar atau kegiatan lainnya di lingkungan UII maupun yang diselenggarakan UII;
- w. menolak atau tidak bersedia mengembalikan, memberikan laporan atau pertanggungjawaban terhadap pemakaian atau peminjaman aset milik UII kepada pejabat yang berwenang;
- x. melakukan pembiaran terhadap perbuatan yang melanggar disiplin mahasiswa dalam kegiatan yang menjadi kewenangannya; dan/atau
- y. mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
- z. melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB III JENIS DAN BENTUK SANKSI

Bagian Kesatu Jenis Sanksi

Pasal 4

Jenis-jenis sanksi disiplin terdiri atas:

- a. ringan;
- b. sedang; dan
- c. berat.

Bagian Kedua Bentuk Sanksi

Pasal 5

- (1) Bentuk sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus UII; dan/atau
 - d. tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan, dan/atau menggunakan fasilitas UII.
- (2) Bentuk sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
- a. tidak mendapatkan fasilitas UII;
 - b. pembatalan nilai mata kuliah atau komponen nilai mata kuliah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;
 - c. pembatalan mata kuliah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;
 - d. pengurangan jatah Satuan Kredit Semester (sks) paling banyak 6 (enam) sks untuk semester berikutnya;
 - e. penundaan pemberian ijazah, transkrip nilai, dan/atau legalisirnya paling lama 5 (lima) tahun; dan/atau
 - f. skorsing paling lama 2 (dua) semester.
- (3) Bentuk sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- a. skorsing paling singkat 3 (tiga) semester dan paling lama 4 (empat) semester;
 - b. pembatalan gelar, ijazah, dan transkrip nilai;
 - c. pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa UII; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa UII.
- (4) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf a, selama skorsing dihitung sebagai masa studi.
- (5) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf a, selama masa skorsing tidak berkewajiban membayar uang kuliah.
- (6) Sanksi pembatalan gelar, ijazah, dan transkrip nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya dapat dijatuhkan jika pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan syarat untuk mendapatkan gelar, ijazah, dan transkrip nilai.
- (7) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin berupa pemberhentian dengan hormat berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah ditempuh.
- (8) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat hanya berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh.

BAB IV
PELANGGARAN DAN JENIS SANKSI

Bagian Kesatu
Pelanggaran Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijatuhi sanksi disiplin ringan.
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan pengulangan atau perbarengan terhadap pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dijatuhi sanksi disiplin sedang.
- (3) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberi sanksi tambahan berupa:
 - a. melakukan kerja sosial;
 - b. membayar ganti rugi; dan/atau
 - c. tuntutan hukum lainnya.

Bagian Kedua
Pelanggaran Larangan

Pasal 7

- (1) Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, dan/atau huruf e dijatuhi sanksi disiplin ringan.
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan pengulangan atau perbarengan terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, dan/atau huruf e dapat dijatuhi sanksi disiplin sedang.
- (3) Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan/atau huruf l dijatuhi sanksi disiplin sedang.
- (4) Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf z dapat dijatuhi sanksi disiplin ringan atau sedang apabila dalam peraturan tersebut ancaman hukumannya di bawah 5 tahun.
- (5) Setiap mahasiswa yang melakukan pengulangan atau perbarengan terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan/atau huruf l dapat dijatuhi sanksi disiplin berat.
- (6) Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, dan/atau huruf u dijatuhi sanksi disiplin berat.

- (7) Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf z dapat dijatuhi sanksi disiplin berat apabila dalam peraturan tersebut ancaman hukumannya di atas 5 tahun.
- (8) Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf v, huruf w, huruf x atau huruf y dijatuhi sanksi disiplin sedang atau sanksi disiplin berat.
- (9) Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf z dapat dijatuhi sanksi disiplin ringan, sedang atau sanksi disiplin berat.
- (10) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dapat diberi sanksi tambahan berupa:
 - a. melakukan kerja sosial;
 - b. membayar ganti rugi; dan/atau
 - c. tuntutan hukum lainnya.

Pasal 8

- (1) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin wajib mengikuti pembinaan, kecuali terhadap bentuk sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, c, atau d.
- (2) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin dan dinilai menunjukkan perilaku baik selama proses pembinaan dapat diberikan pengurangan sanksi disiplin.
- (3) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan pengurangan sanksi disiplin sebagaimana pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Pengunduran Diri

Pasal 9

- (1) Setiap mahasiswa diperkenankan mengundurkan diri, kecuali:
 - a. masih dibutuhkan informasinya untuk penyelesaian dugaan pelanggaran disiplin; atau
 - b. diduga melakukan pelanggaran disiplin berat;
- (2) Setiap mahasiswa yang sedang menjalani sanksi disiplin tidak diperkenankan mengundurkan diri.

BAB V
MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Disiplin Ringan

Pasal 10

Penjatuhan sanksi disiplin ringan dapat langsung dilakukan oleh:

- a. pejabat; atau
- b. dosen;

Bagian Kedua
Sanksi Disiplin Sedang dan Berat

Pasal 11

- (1) Untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang diancam dengan sanksi disiplin sedang atau berat, Rektor atau Dekan membentuk Tim Disiplin.
- (2) Tim Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang Anggota.
- (3) Tim Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran disiplin mahasiswa;
 - b. memanggil dan memeriksa pelanggar disiplin;
 - c. memanggil dan memeriksa saksi-saksi;
 - d. membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP); dan
 - e. membuat laporan dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion*).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling sedikit memuat:
 - a. dasar hukum pembentukan Tim Disiplin;
 - b. posisi kasus;
 - c. analisis hukum; dan
 - d. rekomendasi sanksi.
- (5) Tim Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Rektor atau Dekan.
- (6) Laporan yang disampaikan Tim Disiplin kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya disampaikan kepada Dekan untuk dijatuhkan sanksi.

BAB VI
ACARA PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran disiplin kepada Rektor atau Dekan.
- (2) Untuk menindaklanjuti laporan dugaan adanya pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor atau Dekan membentuk Tim Disiplin selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima laporan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas pelanggar disiplin (terlapor);
 - c. uraian tentang pelanggaran; dan
 - d. alat bukti.

Bagian Kedua
Acara Pemeriksaan

Pasal 13

Acara pemeriksaan disiplin mahasiswa dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat, sederhana, dan rahasia.

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Tim Disiplin memanggil pelapor untuk didengar keterangannya.
- (2) Apabila dugaan pelanggaran disiplin bukan karena adanya laporan, Tim Disiplin memanggil mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk didengar keterangannya.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.
- (4) Apabila pemanggilan pertama tidak hadir maka dilakukan pemanggilan yang kedua;
- (5) Apabila pemanggilan kedua tidak hadir dengan tanpa alasan maka:
 - a. laporan dinyatakan gugur; atau

- b. mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dianggap tidak menggunakan haknya.

Pasal 15

Tim Disiplin setelah memanggil pelapor atau mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, selanjutnya memanggil saksi-saksi untuk mendapatkan fakta hukum.

Pasal 16

- (1) Tim Disiplin membuat laporan pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Rektor atau Dekan untuk ditindaklanjuti.
- (2) Rektor atau Dekan menindaklanjuti laporan pemeriksaan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima laporan pemeriksaan.

Bagian Ketiga Pembelaan Mahasiswa

Pasal 17

- (1) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berhak mengajukan pembelaan di hadapan Tim Disiplin.
- (2) Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, dan/atau meminta didampingi oleh Unit Advokasi dari Lembaga Mahasiswa atau pihak internal lain di lingkungan UII.

BAB VII PENJATUHAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Rektor atau Dekan sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sedang atau berat terlebih dahulu meminta persetujuan Senat.
- (2) Rektor atau Dekan setelah mendapatkan persetujuan Senat membuat Surat Keputusan tentang Penjatuhan Sanksi.
- (3) Surat Keputusan sanksi disiplin berat sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dikeluarkan oleh Dekan.

- (4) Surat Keputusan sanksi disiplin berat sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikeluarkan oleh Rektor atas usulan Dekan
- (5) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada mahasiswa yang dijatuhi sanksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dijatuhkannya sanksi.

Pasal 19

- (1) Surat Keputusan Dekan tentang Penjatuhan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat diajukan upaya banding administratif.
- (2) Surat Keputusan Rektor tentang Penjatuhan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) bersifat final dan mengikat.

BAB VIII BANDING ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin oleh Dekan dapat mengajukan permohonan banding administratif kepada Rektor melalui Dekan.
- (2) Sanksi disiplin yang dapat dimohonkan banding administratif adalah:
 - a. Sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf e dan huruf f.
 - b. Sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).

Pasal 21

- (1) Permohonan banding administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) harus menyertakan bukti kesalahan putusan dalam hal:
 - a. Kesalahan fakta dalam pembuktian; dan/atau
 - b. Kesalahan penerapan norma.
- (2) Permohonan banding administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Keputusan Dekan tentang Penjatuhan Sanksi diterima.
- (3) Dekan menyampaikan permohonan banding administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dengan melampirkan berkas perkara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding.
- (4) Rektor melakukan pemeriksaan berkas permohonan banding administratif untuk menerima atau tidak menerima banding administratif.

- (5) Rektor membentuk Tim Disiplin untuk memeriksa perkara banding administratif paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima permohonan banding administratif dari Dekan.
- (6) Tim Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan pemeriksaan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- (7) Hasil pemeriksaan Tim Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti dalam bentuk penerbitan Surat Keputusan Rektor.
- (8) Surat Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat:
 - a. menguatkan Surat Keputusan Dekan; atau
 - b. membatalkan Surat Keputusan Dekan dan membuat keputusan baru.
- (9) Surat Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final dan mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Universitas Nomor 460/SK-Rek/Rek/X/2001 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Peraturan ini dalam Lembaran Universitas Islam Indonesia.

Billahittaufiq wal hidayah

Disahkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 29 Maret 2019 M

22 Rajab 1440 H

REKTOR,



Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph. D.

LEMBARAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pergaulan bebas adalah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Teguran lisan didokumentasikan dalam bentuk berita acara atau notulasi

Pasal 6

Sanksi tambahan berupa kerja sosial yang bersifat mendidik dan sesuai dengan nilai-nilai UII.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Dosen hanya berwenang memberikan sanksi ringan yang berupa teguran lisan.

Pasal 11

Angka (5)

Tim Disiplin yang bertanggung jawab kepada Rektor adalah Tim Disiplin yang menangani laporan yang melibatkan mahasiswa lebih dari 1 (satu) fakultas.

Pasal 12

Angka (3)

Huruf a

Identitas pelapor meliputi nama lengkap, alamat, identitas diri (NIM atau NIK), nomor telepon atau alamat surat elektronik (email).

Huruf b

Identitas terlapor minimal meliputi nama lengkap dan NIM atau program studi.

Huruf c

Uraian pelanggaran menjelaskan tentang terlapor, waktu, tempat, dan bentuk pelanggaran.

Huruf d

Alat bukti dapat berupa alat bukti fisik, alat bukti digital, atau saksi.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Tim Disiplin memanggil pelapor dan mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan surat resmi.

Pasal 15

Tim Disiplin memanggil saksi-saksi dengan surat resmi.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas